



## Rukhsah Sholat bagi Orang Sakit Perspektif Hadis

Mulia Safrina<sup>1\*</sup>, Muhammad Taufik<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

\*Korespondensi penulis: [safrinaamulia17@gmail.com](mailto:safrinaamulia17@gmail.com)

**Abstract.** *This study focuses on the hadiths that discuss the rukhsah prayer for the sick. Every human being in this world will live their life by doing various daily activities. This explains that humans are based on two conditions or circumstances, namely healthy or sick. Every healthy human being will definitely experience a phase where they will feel pain. When someone is sick, it will make it difficult for them to do activities and worship. Rukhsah is a relief, ease, generosity in doing something because of an excuse or in an emergency. Then the question arises what kind of illnesses can prevent someone from praying and getting rukhsah if in that condition. The purpose of this study is to find out how the hadiths are understood about the rukhsah prayer for the sick. Then how is the contextualization of the hadith about the rukhsah prayer for the sick viewed from the current situation and conditions. This study is a library research study using the maudhu'i method in order to find out the understanding by collecting hadiths that have the same theme through their source books and then examining the understanding through the explanation of the hadith. Next, we use a contextual approach to find out the reasons for the emergence of the hadith by referring to its various aspects in detail. The results of this research are that the hadiths are agreed to be of authentic quality by the ulama. From understanding the sharia, there are criteria for illness that allow and prevent someone from carrying out prayers. Certain circumstances have been found that make it possible for someone to pray when they are sick. The cause of lightness in performing prayers is due to the occurrence of one thing or another, such as illness. Illness that befalls a person causes rukhsah for a person in carrying out prayers.*

**Keywords:** *Rukhsah, Perspective, Hadith.*

**Abstrak.** Penelitian ini memfokuskan hadis-hadis yang membahas tentang rukhsah sholat bagi orang sakit. Setiap manusia di dunia ini akan menjalankan kehidupan dengan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Hal ini menjelaskan bahwa manusia didasarkan atas dua kondisi atau keadaan, yaitu keadaan sehat atau sakit. Setiap manusia yang sehat pasti akan mengalami fase dimana mereka akan merasakan sakit. Ketika seorang sakit akan membuatnya sulit untuk beraktivitas dan beribadah. Rukhsah merupakan sebuah keringanan, kemudahan, kemurahan dalam melaksanakan sesuatu akan dikarenakan sebab adanya uzur atau dalam keadaan darurat. Kemudian timbul pertanyaan penyakit seperti apa saja yang dapat membuat seseorang terhalang melaksanakan sholat dan mendapatkan rukhsah jika dalam kondisi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang rukhsah sholat bagi orang sakit. Lalu bagaimana kontekstualisasi hadis tentang rukhsah sholat bagi orang sakit dilihat atas segi situasi dan kondisinya sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian library research menggunakan metode maudhu'i guna untuk mengetahui pemahaman dengan mengumpulkan hadi-hadis yang setema melalui kitab-kitab sumbernya kemudian mengkaji pemahaman melalui syarah dari hadis. Selanjutnya menggunakan pendekatan kontekstual guna untuk mengetahui sebab munculnya hadis dengan merujuk pada berbagai aspeknya secara rinci. Hasil atas penelitian ini yaitu hadis-hadis disepakati berkualitas shahih oleh para ulama. Dari pemahaman syarah terdapat kriteria sakit seperti apa yang membolehkan dan menghalangi seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Ditemukan beberapa keadaan tertentu yang membolehkan seseorang dapat melakukan ibadah sholat ketika sedang sakit. Penyebab adanya keringanan dalam melaksanakan sholat dikarenakan terjadinya suatu dan lain hal seperti sakit. Sakit yang menimpa seseorang yang menyebabkan adanya rukhsah bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat.

**Kata Kunci:** Rukhsah, Perspektif, Hadis.

## 1. LATAR BELAKANG

Sholat merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Terdapat berbagai macam penjelasan dari ayat Al-qur'an maupun hadis tentang perintah melaksanakan ibadah sholat (Nurhaliza & Putri, 2024). Dalam hal ini sholat sudah menjadi kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat muslim, bahkan sholat adalah salah satu berdirinya tiang agama Islam (Adlani et al., 2023; Bagir, 2022; Marsidi, 2019).

Adapun salah satu dalil Al-qur'an yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat yaitu sebagai berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*(Qs. Al-Baqarah /2 : 43)

Serta banyak juga hadis yang menyebutkan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan sholat ini. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan berikut ini.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي مَالِيحٍ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

*Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Qilabah dari Abu Malih dari Buraidah bahwa Nabi SAW bersabda, Barang siapa meninggalkan salat, gugurlah amalnya." (HR. Ahmad)*

Pada penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah dalam sabda Nabi Muhammad saw di atas mengemukakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat maka gugurlah amal mereka serta menunjukkan bahwa sholat ini sangat penting dilaksanakan oleh seorang muslim untuk mempertahankan amal kebaikan yang telah mereka lakukan (Ḥanbal, 1995).

Kemudian dalam dunia ini setiap manusia akan menjalani kehidupan dengan melakukan berbagai aktifitas sehari-hari. Hal ini menjelaskan bahwa manusia didasarkan pada dua kondisi atau keadaan, yaitu keadaan sehat atau sakit. Setiap manusia yang sehat pasti akan mengalami fase dimana mereka akan merasakan sakit. Keadaan sakit merupakan bentuk pengingat diri bahwa Allah SWT.

Agama Allah adalah agama yang mudah tidak mempersulit. Oleh karena itu dalam beraktifitas terutama dalam beribadah adanya *rukhsah* bagi orang-orang yang berhalangan. *Rukhsah* menurut As-Subki merupakan sebuah keringanan, kemudahan, kemurahan dalam melaksanakan sesuatu yang dikarenakan sebab adanya uzur atau dalam keadaan darurat (Jalili, 2019). Adapun sesuatu hal yang dapat dijadikan *rukhsah* contohnya seperti orang yang dalam keadaan sakit. Dengan adanya *rukhsah* ini dapat memberikan kemudahan bagi orang yang sakit

terutama dalam melaksanakan sholat. Terdapat hadis nabi yang menjelaskan tentang *rukhsah* sholat bagi orang yang sakit yaitu sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْبِرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَفَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فَعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ آيَفًا تَفْعَلُونَ فِعَلٌ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعودٌ فَلَا تَفْعَلُوا إِنْ صَلَّيْنَا بِأَيْمَانِكُمْ إِنْ صَلَّيْنَا قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّيْنَا قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعودًا

*Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sakit, kami salat di belakangnya dan beliau dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang, maka beliau menoleh kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Beliau lalu mengisyaratkan kepada kami agar kami salat dengan duduk. Setelah salam (selesai) beliau bersabda, 'Jika kalian seperti tadi, maka kalian melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi; mereka berdiri kepada raja-raja mereka yang sedang duduk. Janganlah kalian melakukan hal itu. Ikutilah imam-imam kalian, jika ia salat dengan berdiri maka salatlah dengan berdiri, dan jika ia salat dengan duduk maka salatlah dengan duduk.'" (HR. An-Nasa'iy).*

Berdasarkan dari riwayat hadis di atas apakah hadis tersebut akan berlaku lagi pada masa sekarang. Kemudian penyakit seperti apa saja yang dapat menghalangi seseorang melaksanakan sholat dan mendapatkan *rukhsah* jika dalam kondisi tersebut? Sejalan dengan penelitian ini, yang pembahasannya lebih menekankan bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit. Lalu mengkontekstualisasikan hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit dilihat dari segi situasi dan kondisinya sekarang (An-Nasa-iy, 2010).

Kemudian berpatokan pada hadis di atas kriteria sakit seperti apa saja yang mendapatkan *rukhsah* atau keringanan saat sholat. Jika dilihat dari hadis yang telah diungkapkan, maka penulis perlu mengkaji Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit serta bagaimana kontekstualisasi hadis tentang *rukhsah* sholat bagi orang sakit dengan judul *Rukhsah Sholat bagi Orang Sakit Perspektif Hadis*.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif menggunakan teknik tahlili (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhu`i dimana mengumpulkan hadis-hadis

yang memiliki tema yang sama lalu dikaji pemahamannya secara umum. Setelah dipahami kemudian mengkontekstualisasikan hadis pada penelitian ini yang bertujuan menjelaskan makna secara konteksnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pesan yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad Saw.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Rukhsah Melaksanakan Sholat dalam Keadaan Duduk atau Berbaring**

Pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits berkata: telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'alim dari 'Abdullah bin Buraidah bahwa 'Imran bin Hushain radliyallahu 'anhu adalah seorang yang pernah menderita sakit wasir. Dan suatu kali Abu Ma'mar berkata: dari Hushain yang berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seseorang yang melaksanakan shalat dengan duduk. Maka Beliau menjawab: "Siapa yang shalat dengan berdiri maka itu lebih utama. Dan siapa yang melaksanakan shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala dari orang yang shalat dengan berdiri dan siapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan duduk". Berkata Abu'Abdullah: "Menurutku yang dimaksud dengan tidur adalah berbaring)". Imam Bukhariy, n.d(.*

Berdiri merupakan rukun di dalam shalat fardhu, dimana seorang bila meninggalkan salah satu dari rukun shalat, maka hukum shalatnya itu tidak sah. Namun bila seseorang karena penyakit yang dideritanya, dia tidak mampu berdiri tegak, maka dia dibolehkan shalat dengan posisi duduk.

Ibnu Rasyid mengatakan keselarasan hadis dengan tema ini adalah dari sisi orang bahwa orang yang sholat dengan berbaring membutuhkan isyarat. Al-Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud tidur pada hadis diatas yaitu berbaring. Terdapat penafsiran yang sama dalam riwayat Affan dari Abdul Warits yang mengatakan Orang yang tidur maksudnya orang yang berbaring. Dijelaskan pada hadis tersebut bahwa orang yang mempunyai penyakit seperti wasir boleh melaksanakan sholat dengan duduk, namun sholat yang dilakukan mendapatkan setengah pahala dari sholatnya orang yang berdiri (Al-Utsaimin, 2016).

Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga yaitu :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاطَّيَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ صَوَاجِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خَفَّةً فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ رَجُلَيْهِ تَحْطَانِ مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أَتَى بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَرَأَى أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا

*Telah menceritakan kepada kami ' Umar bin Hafsh bin Ghiyats berkata: telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata: telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad berkata: Kami pernah bersama 'Aisyah radliyallahu 'anha ketika kami menceritakan tentang masalah menekuni shalat berjama'ah dan mengutamakan. Maka 'Aisyah pun berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang sakit yang membawa pada ajalnya, waktu shalat tiba dan dikumandangkanlah adzan. Lalu beliau bersabda (kepada para isterinya): "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Lalu dikatakan kepada beliau: "Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lemah dan mudah menangis (saat membaca Al Qur'an). Dia tidak akan mampu menggantikan posisi Tuan untuk memimpin orang-orang shalat." Beliau kembali mengulangi ucapannya, dan mereka juga memberi jawaban yang sama. Hal itu terus berulang hingga tiga kali, akhirnya beliau pun bersabda: "Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf! Perintahkanlah Abu Bakar agar memimpin shalat." Maka keluarlah Abu Bakar memimpin shalat jama'ah. Kemudian beliau merasa agak segar badannya, sehingga beliau keluar ke masjid dengan diapit oleh dua orang, seolah aku melihat kedua kaki beliau menyentuh tanah karena sakit. Melihat kehadiran beliau, Abu Bakar berniat untuk mundur namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mencegahnya dengan isyarat agar ia tetap pada posisinya. Kemudian beliau di dudukkan di sisi Abu Bakar". Dikatakan kepada Al A'masy: "Apakah beliau shalat kemudian Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya beliau, dan orang-orang shalat dengan mengikuti shalatnya Abu Bakar?" Lalu Al A'masy menjawab:"Ya." dengan anggukkan kepalanya. Abu Daud juga meriwayatkannya dari Syu'bah dari Al A'masy sebagiannya, dan Abu Mu'awiyah menambahkan: "Beliau shalat dengan duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sementara Abu Bakar shalat dengan berdiri.*

Bukhari menyebutkan hadis tersebut tentang batasan kebolehan orang untuk menghadiri sholat dan sakit seperti apa yang dialami seseorang hingga gugurlah kewajiban sholat berjamaah baginya. Pada hadis di atas menyebutkan bahwa ketika itu Nabi Muhammad

Saw mengalami sakit yang membawanya kepada kematian, kemudian masuk waktu sholat dan adzan dikumandangkan beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat sebagai ganti beliau.

Hammad bin Abi Sulaiman menyebutkan tambahan hadis ini dari Ibrahim dalam riwayat Ad-Dauraqi bahwa Abu Bakar yang menyuruh Aisyah mengusulkan kepada Rasulullah Saw supaya menyuruh Umar saja yang memimpin sholat berjamaah. Jadi dari hadis diatas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw saat itu mengalami sakit yang membawa kepada kematian yang mana Aisyah mengatakan “Kemudian Nabi Muhammad Saw merasakan agak sehat, lalu beliau pun keluar dengan dipapah dua orang laki-laki. Aku dapat melihat kedua kaki beliau menyeret ke lantai karena sakit” (Al-Utsaimin, 2016).

Dalam hadis yang sama riwayat dari Shahih Muslim menjelaskan bahwa sakit yang membawa kepada kematian yaitu seperti pingsan, pada hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw juga dapat mengalami apa yang dialami oleh manusia lainnya yaitu pingsan yang disebabkan oleh sakit. Hikmah terjadinya sakit dan musibah-musibah di dunia kepada para Nabi adalah untuk memperbanyak pahala mereka, menghibur manusia dengan kisah mereka, dan agar tidak terfitnah dan menyembah mereka lantaran mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang nampak dari mereka (An-Nawawi, 2016). (Imam An-Nawawi, 2016)

Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yaitu :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَنشَارَ إِلَيْنَا فَفَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ أَيْفًا تَفْعَلُونَ فَعَلْ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ فُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا إِنْ صَلَّيْنَا قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّيْنَا قَاعِدًا فَصَلُّوا فُعُودًا

*Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sakit, kami salat di belakangnya dan beliau dalam keadaan duduk, sedangkan dari Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang, maka beliau menoleh kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Beliau lalu mengisyaratkan kepada kami agar kami salat dengan duduk. Setelah salam (selesai) beliau bersabda, 'Jika kalian seperti tadi, maka kalian melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi; mereka berdiri kepada raja-raja mereka yang sedang duduk. Janganlah kalian melakukan hal itu. Ikutilah imam-imam kalian, jika ia salat dengan berdiri maka salatlah dengan berdiri, dan jika ia salat dengan duduk maka salatlah dengan duduk."*

Hadis diatas menjelaskan bahwa saat itu Rasulullah Saw mengalami sakit beliau sholat dalam keadaan duduk, dan ketika itu Rasulullah menoleh ke arah mereka yang dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau memberi isyarat kepada mereka agar sholat dengan duduk. Pada hadis ini menunjukkan bahwa sholatlah seperti imam apabila imam sholat dengan berdiri maka berdirilah, apabila imam sholat dalam keadaan duduk maka ikutlah imam itu sholat dengan duduk (An-Nasa-iy, 2010).

Dalam syarah An-Nasa'i mengatakan mereka (mendengar) dari pendengaran, maka dia berpaling kepada kita untuk menjelaskan kebolehan berpaling dan agar dia melihat keadaan mereka, lalu dia menunjukkan mereka kepada kebenaran seraya hatinya senantiasa tertuju kepada Allah, berbeda dengan selainnya shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun, ini mengharuskan bahwa pandangan-Nya dari warisan itu tidaklah selalu, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka janganlah kalian lakukan, ikutlah imam-imam kalian. Dia ingin mengatakan bahwa berdiri ketika imam duduk itu seperti memuliakan imam dalam sesuatu yang disyariatkan untuk memuliakan Allah semata, maka hal itu tidaklah dibolehkan dan tidaklah tersembunyi. Ketetapan ulama bahwa masalah ini bersifat terus-menerus, maka sudah seharusnya hukum ini tetap berlaku. Pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini telah dihapuskan, seperti pendapat jumhur ulama adalah sangat lemah, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui."

### **Rukhsah Menjamak Sholat ketika Sakit**

Pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَيَّ ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

*Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menjamak salat Zuhur dan Asar, antara salat Magrib dan Isya di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan." Maka di tanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud beliau melakukan hal itu? "Supaya tidak memberatkan umatnya."*

Dengan hadits tersebut terbukti bahwa Nabi Muhammad Saw mengerjakan shalat jamak bukan karena sebab ketakutan dan bepergian. Karena bukan sebab-sebab tersebut, maka yang paling mendekati adalah sebab sakit. Karena sakit dan takut, banyak sekali macam

penyakit yang diderita oleh seseorang, akan tetapi hanya dari penyakit yang benar-benar sangat mengganggu bagi penderitanya, yang dapat *rukhsah* untuk menjamak shalat. Dengan begitu tidak setiap orang sedang sakit mendapat *rukhsah* untuk menjamak shalat. Karena pada dasarnya menjamak shalat tidak disertai udzur tidak diperbolehkan, dan udzur yang ada pada hadits tersebut adalah sakit. Karena tidak ada yang lainnya selain udzur sakit tersebut. Adapun beberapa ulama berpendapat sebagai berikut mengenai hadis tersebut.

- 1) Menurut Imam Syafi'i shalat jamak bagi orang yang sakit tidak dibolehkan karena sakit tidak ada riwayat yang qath'i dari Rasulullah Saw.
- 2) Menurut Imam Ahmad bin Hanbal menjamak shalat disebabkan karna sakit dibolehkan dengan alasan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Rasulullah SAW pernah menjamak shalat bukan karena takut atau safar sebagai hujjah kebolehan menjamak shalat ketika sakit.
- 3) Analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal menggunakan kaedah Jam'u wal taufiq. Penulis lebih mendukung kepada pendapat Imam Syafi'i berbanding berpendapat Imam Ahmad Bin Hanbal hukum shalat jamak bagi orang yang sakit.

Dengan hadits tersebut terbukti bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat jamak bukan karena sebab ketakutan dan bepergian. Karena bukan sebab-sebab tersebut, maka yang paling mendekati adalah sebab sakit. Karena sakit dan takut. Banyak sekali macam penyakit yang diderita oleh seseorang, akan tetapi hanya dari penyakit yang benar-benar sangat mengganggu bagi penderitanya, yang dapat *rukhsah* untuk menjamak shalat. Dengan begitu tidak setiap orang sedang sakit mendapat *rukhsah* untuk menjamak shalat. Karena pada dasarnya menjamak shalat tidak disertai udzur tidak diperbolehkan, dan udzur yang ada pada hadits tersebut adalah sakit. Karena tidak ada yang lainnya selain udzur sakit tersebut.

Kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi :

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفِ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَنْشٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحْبِيُّ وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعْفُهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَلَمْ يَرِ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

*telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf Al Bashri berkata: telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa*

*menjamak antara dua shalat tanpa udzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu pintu dosa besar." Abu Isa berkata: "Hanasy adalah Abu Ali Ar Rahabi, yaitu Husain bin Qais. Menurut para ahli hadits ia adalah seorang yang lemah. Imam Ahmad dan yang lainnya juga telah melemahkannya."*

Hadits ini diamalkan oleh para ahli ilmu, bahwa tidak boleh menjamak dua shalat kecuali pada saat safar atau pada waktu di Arafah. Dan sebagian ahli ilmu dari kalangan tabi'in memberikan keringan untuk menjamak dua shalat bagi orang yang sakit. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa menjamak dua shalat itu hanya pada waktu turun hujan. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Imam Syafi'i tidak berpendapat bahwa orang sakit boleh menjamak dua shalat.

Pada hadis diatas menjelaskan bahwa boleh melaksanakan menjamak sholat dengan catatan adanya udzur yang mungkin mengharuskan untuk menjamak sholat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang mengalami udzur seperti sakit dibolehkan untuk menjamak apabila pada kondisi yang tidak mampu melaksanakan seperti biasanya.

### **Kebolehan Bertayamum bagi Orang Sakit**

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اخْتَلَمَ فَأَمَرَ بِالْإِغْتِسَالِ فَأَغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءً الْعِيِّ السُّؤَالَ

*"Dari Abdullah bin Abbas mengatakan ada salah seorang sahabat yang terluka dikepalanya diakibatkan oleh perang, ketika itu dia sedang junub. Sahabat tersebut kemudian bertanya kepada sahabat yang lain tentang keringanan baginya untuk tidak menggunakan air. Namun para sahabat tidak memberikan keringanan baginya, sehingga dia mandi dan akhirnya meninggal dunia, berita itu sampai kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam dan beliau mendo'akan kepada sahabat yang tidak memberikan keringanan dengan berdoa "Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, bukankah obat bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya"*

Dalam riwayat hadis diatas menjelaskan bahwa orang sedang mengalami sakit parah yaitu kepalanya yang terluka dikarenakan perang dan menanyakan tentang keringanan untuk tidak menggunakan air di saat junub. Hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkan bertayamum untuk bersuci dari hadas. Karena orang yang sakit wajib bersuci dengan air untuk berwudhu menghilangkan hadas kecil atau mandi untuk membersihkan dari hadas besar. Namun apabila dikhawatirkan penyakitnya parah maka dibolehkan untuk bertayamum. Contohnya jelas

ditujukan pada hadis ini dimana orang tersebut mengalami luka para pada area kepalanya. Maka, penyakit seperti ini sudah masuk kategori penyakit yang parah jadi diringankan dengan bertayamum saja.

### **Rukhsah Meludah dalam Keadaan Sholat**

Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu :

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَأَيُّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَزُقُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

*Telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata: telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika seorang Mukmin sedang shalat, sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, namun hendaklah ia melakukannya ke arah kiri atau di bawah kakinya.*

Dalam bab ini Imam Bukhari memberi penjelasan bahwa hadis ini kembali disebutkan pada bab sebelumnya melalui jalur lain dari Ibnu Syihab, kemudian beliau menyebutkan pada hadis Anas melalui jalur Qatadah secara ringkas riwayat Hafs bin Umar. Namun dalam kedua hadis pada bab ini perbuatan tersebut tidak dibatasi “saat sholat”. Adapun batasan seperti itu hanya disebutkan pada riwayat Hammam di bab berikut. Sebagaimana kebiasaannya, Imam Bukhari berpegang dengan lafaz yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan, meski tidak terdapat dalam hadis yang beliau sebutkan pada bab yang bersangkutan. Seakan-akan beliau cenderung berpendapat bahwa lafaz mutlak (tanpa batasan) yang terdapat pada salah satu kedua riwayat itu harus dipahami dalam konteks lafaz *muqayyad* (memiliki batasan).

Imam Bukhari tidak menyinggung hukum perbuatan tersebut di luar sholat. Sementara Imam An-Nawawi telah menegaskan bahwa meludah ke arah kiblat atau ke kanan dilarang pada waktu sholat dan di luar sholat, baik berada di dalam atau di luar masjid. Telah di nukil dari Imam Malik bahwa dia berkata, “Tidak mengapa meludah ke arah kiblat di luar sholat.” Pandangan yang melarang secara mutlak dikuatkan oleh riwayat Abdurrazzaq dan selainnya dari Ibnu Mas’ud, bahwa ia tidak senang seseorang meludah ke arah kanannya di luar sholat. Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, dia berkata, Aku tidak pernah meludah ke arah kanan sejak masuk Islam.” Di nukil daripada Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau melarang anaknya meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, baik di dalam maupun di luar masjid.

Adapun pandangan yang mengkhususkan larangan ini bagi mereka yang sedang melakukan sholat adalah berdasarkan adanya *illat* (penyebab) larangan tersebut dalam riwayat

Hammam dari Abu Hurairah, dimana ia berkata, “karena sesungguhnya di bagian kanannya terdapat malaikat , “ atas dasar bahwa malaikat yang dimaksud selain pencatat dan pemelihara. Dari sini tampak kekhususan larangan tersebut pada waktu sholat.

Al-Qadhi Iyadh berkata, “Larangan meludah ke arah kanan dalam sholat berlaku jika tindakan lain mungkin dilakukan, namun apabila tidak memungkinkan maka hal itu boleh dilakukan. Ibnu hajar mengatakan tidak ada alasan untuk meludah ke arah kanan selama seseorang masih mengenakan pakaian, sementara syariat memberi tuntunan ke arah itu seperti yang telah disebutkan.

Imam Bukhari berpendapat bahwa hukum dahak dan ludah adalah sama. Pendapat itu berdasarkan peristiwa yang terjadi, yaitu ketika Rasulullah Saw melihat dahak maka beliau bersabda, “janganlah salah seorang diantara kalian meludah.” Hal menunjukkan kesamaan hukum keduanya. Hanya Allah Ta’alaa yang maha mengetahui (Asqalani, 2011).

### **Kontekstualisasi Hadis Tentang *Rukhsah* Shalat bagi Orang Sakit**

Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw terkadang hanya beberapa yang memiliki latar belakang kenapa hadis itu turun. Hadis yang tidak memiliki latar belakang kemungkinan disampaikan oleh Rasulullah saw diberbagai situasi, seperti menjawab pertanyaan, memberikan nasehat, atau menjelaskan suatu hukum kepada umatnya. Namun dalam hal ini para ulama hadis banyak yang mengembangkan beberapa metode guna memahami makna atau konteks dari hadis-hadis lain.

Berdasarkan pemahaman terhadap hadis-hadis tentang keringanan sholat bagi orang yang sakit ini dikarenakan beberapa faktor yang terjadi bila dilihat dari konteks relasional yaitu melalui aspek (historis, sosiologis, antropologis, atau psikologis).

- 1) Ketika itu seorang sahabat Rasulullah saw ada yang menderita wasir lalu menanyakan bagaimana orang yang melaksanakan sholat dengan duduk.
- 2) Rasulullah saw menyebutkan bagi orang yang menjamak sholat tidak disebabkan udzur maka itu merupakan dosa besar. Adapun sebab udzur yang dimaksud menurut pendapat tabi’in adalah seperti sakit dan ketika sedang dalam perjalanan, karena pada zaman itu orang banyak melakukan safar.
- 3) Kemudian keringanan bagi yang terluka dibagian kepalanya disebabkan pada masa itu sering terjadinya perang. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari hadas besar, hal ini dilakukan biasanya untuk melakukan ibadah.
- 4) Pada masa itu keadaan masjid masih beralaskan tanah dan belum memiliki lantai seperti masa sekarang. Adapun orang yang meludah disebabkan oleh beberapa faktor baik

secara sadar atau tidak sadar yaitu produksi air liur yang berlebih, sakit flu, beberapa orang meludah saat merasa jijik atau cemas, dan sebagian orang menganggap ludah adalah kotoran yang tidak baik jika ditelan.

Jadi dari penjelasan mengenai kontekstualisasi rukhsah sholat bagi orang sakit dapat dikategorikan sakit apa saja yang menyebabkan seseorang mendapatkan keringanan saat sholat yaitu sebagai berikut.

- 1) Sakit yang menyebabkan anggota badan tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri atau duduk seperti wasir.
- 2) Penyakit yang membuat seseorang sulit untuk berwudhu atau bersuci seperti terluka parah akibat perang, kecelakaan kendaraan, dan sebagainya.
- 3) Kelelahan atau memiliki fisik yang lemah.
- 4) Sakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau flu.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang dibahas dalam penelitian tentang Rukhsah Sholat bagi Orang Sakit Perspektif Hadis yaitu rukhsah sholat bagi orang sakit itu bermacam-macam. Adapun penyebab adanya keringanan dalam melaksanakan sholat dikarenakan terjadinya suatu dan lain hal yang menyebabkan seseorang melakukan rukhsah sholat. Sesuai dengan salah satu pokok bahasan yang penulis kaji bahwa adanya penyakit yang menimpa seseorang, sehingga menyebabkan adanya rukhsah bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat merupakan suatu rukun islam yang wajib dilaksanakan, maka tidak boleh meninggalkannya. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah sholat pada masa Rasulullah Saw tidak jauh berbeda dengan masa sekarang dan cenderung masih sama. Hal yang membedakan dengan zaman sekarang yaitu ada yang namanya ilmu kedokteran yang dapat mendiagnosis kondisi kesehatan seseorang. Sakit seperti apa saja yang dapat melakukan sebuah bentuk keringanan dalam sholat. Hal ini dilakukan agar tidak meninggalkan perintah yang wajib untuk dikerjakan yaitu sholat.

## DAFTAR REFERENSI

- Adlani, F., Ikhwan, A., & Putri, R. A. (2023). Aplikasi media pembelajaran praktik sholat Idul Fitri menggunakan augmented reality berbasis Android. *Bulletin of Computer Science*. <http://hostjournals.com/bulletincsr/article/view/322>
- Al-Utsaimin, M. B. S. (2016). *Syarah Shahih Al-Bukhariy* (A. I. Al-Atsari, Trans.; Vol. 4). Darus Sunnah.
- An-Nasa-iy, I. (2010). *Sunan An-Nasa 'iy*. Dar Al-Hadis.
- An-Nawawi. (2016). *Syarah Shahih Muslim* (Vol. 7). Darus Sunnah.
- Asqalani, I. H. Al. (2011). *Fathul Baari* (Vol. 12). Pustaka Azzam.
- Bagir, H. (2022). *Buat apa sholat?* Mizan Pustaka.
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1), 317–329.
- Ḥanbal, A. ibn M. ibn. (1995). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Mu'assasah al-Risālah.
- Imam An-Nawawi. (2016). *Syarah Shahih Muslim*. Darus Sunnah.
- Imam Bukhariy. (n.d.). *Shahih Bukhariy*. Dar Ibnu Katsir.
- Jalili, A. (2019). Konsep rukshah dan implementasinya dalam hukum pernikahan. *Perada*, 1(2), 111–118. <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>
- Marsidi. (2019). *The miracle of sholat (Keajaiban sholat dalam kesehatan)*.
- Nurhaliza, S., & Putri, H. (2024). Peran remaja masjid dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan akhlak pada anak usia 10-12 tahun melalui kegiatan taman. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*. <https://btqur.or.id/index.php/juteq/article/view/76>